



PUTUSAN
Nomor 4594 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LASSERIUS SITOHANG, bertempat tinggal di Jalan Talang Kelapa, RT 17, RW 04, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

2. VIKTOR B. SAMOSIR UMUR, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang Sanif, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustinus Joni, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Mediator (*Legal Counsellor, Business Consultant, and Certified Mediator*) Yustinus Joni & Rekan, beralamat di Jalan Macan Kumbang VII, Komplek Demang Palace A8, Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

PINONDANG M. SIMATUPANG, bertempat tinggal di Kampung Jawa Rawasari, RT 004, RW 009, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riasan Syahri, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Riasan Syahri, S.H. & Associates, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Petrosia, Gang Rukun, RT 2, RW IV, Nomor 12, Kelurahan Pasar I, Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023



- 1. CAMAT KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**, beralamat di Jalan Handayani Talang Ubi Pendopo;
- 2. KEPALA KANTOR BADAN NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Abdullah Adrizal, S.T., M.M., berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ansori, A.Ptnh., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 21, Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Akta Pengoperan Hak di hadapan Camat Kecamatan Talang Ubi Nomor 5930/111/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat ke Tergugat I,
 - b. Akta Pengoperan Hak di hadapan Camat Talang Ubi Nomor 5930/112/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat ke Tergugat I, tidak sah secara hukum;
3. Membatalkan Akta Nomor 5930/111/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat ke Tergugat I dan Akta Nomor 5930/112/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat ke Tergugat I;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023



4. Memerintahkan Tergugat III mencoret Akta Nomor 5930/111/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat ke Tergugat I dan Akta Nomor 5930/112/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat ke Tergugat I dari buku register tanah di Kantor Camat Kecamatan Talang Ubi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan Tergugat II:

1. Bahwa surat kuasa khusus yang dipergunakan untuk pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* cacat hukum;
2. Bahwa perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Tergugat IV:

1. Gugatan Pengugat telah lampau waktu (*verjaring*);
2. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio van onbevoegdheid*);
3. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat Rekonvensi yang secara keseluruhan berjumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan,
 - Kerugian imateriel sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara umum kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak, yaitu harian Sriwijaya Post selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada halaman utama (halaman 1) dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, yang redaksional berbunyi sebagai berikut:
- Permohonan Maaf,
- Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pinondang M. Simatupang, laki-laki, lahir di Balige pada tanggal 5 Juni 1948, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jawa Rawasari, RT 004, RW 009, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dengan ini menyatakan:
- Permohonan Maaf,
- kepada Lasserius Sitohang, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 29 Desember 1959, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Talang Kelapa, RT 17, RW 04, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atas perbuatan yang tidak patut yang telah dilakukan terhadap yang bersangkutan;
- Yang memohon maaf,
- Pinondang M. Simatupang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap/pasti (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan dipenuhinya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV tentang wewenang mengadili (kompetensi absolut) tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mre., tanggal 31 Agustus 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat IV tentang wewenang mengadili (kompetensi absolut) tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat supaya melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mre., tanggal 28 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- i. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

- ii. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 141/PDT/2021/PT PLG., tanggal 8 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mre., yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II merupakan perbuatan wanprestasi;

Menyatakan:

a. Akta Pengoperan Hak di hadapan Camat Kecamatan Talang Ubi Nomor 5930/111/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat/ Pembanding ke Tergugat I/Terbanding I,

b. Akta Pengoperan Hak di hadapan Camat Kecamatan Talang Ubi Nomor 5930/112/TUBI tanggal 11 April 2006 dari Penggugat/ Pembanding ke Tergugat I/Terbanding I,

tidak sah dan batal demi hukum;

Membatalkan Akta Nomor 5930/111/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat/Pembanding ke Tergugat I/Terbanding I dan Akta Nomor 5930/112/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat/Pembanding ke Tergugat I/Terbanding I;

Memerintahkan Tergugat III/Terbanding III mencoret Akta Nomor 5930/111/TUBI/2006 tanggal 11 April 2006 dari Penggugat/Pembanding ke Tergugat I/Terbanding I dan Akta Nomor 5930/112/TUBI/2006 dari Penggugat/Pembanding ke Tergugat I/Terbanding I dari buku register tanah di Kantor Camat Kecamatan Talang Ubi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mre., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 141/PDT/2021/PT PLG., tanggal 8 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

Atau bilamana Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 27 April 2022 dan 8 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 27 April 2022 dan 8 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan jual beli tanah berdasarkan Akta pelepasan hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2006 di hadapan Camat Talang Ubi, sedangkan pada tanggal 25 Januari 2006 tersebut Penggugat berada diluar negeri sesuai bukti (P.10) dan tempat tinggal Penggugat di Jakarta bukan di Talang Ubi, maka terbukti tidak ada jual beli dengan Tergugat I, sehingga jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Penggugat akan menyerahkan tanahnya ± 1 ha untuk tempat membangun gereja, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat bangunan gerejanya, yang ada bangunan rumah penduduk, maka Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LASSERIUS SITOANG dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LASSERIUS SITOANG** dan **2. VIKTOR B. SAMOSIR UMUR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4594 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11